

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya pelaksanaan pembiayaan *Murābahah* yang dilakukan di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentu saja didasarkan oleh adanya proses pengajuan pembiayaan oleh anggota, dengan cara anggota mendatangi KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan menyebutkan tujuan untuk pembiayaan *Murābahah* dan mengambil barang apa, kemudian anggota mengisi data untuk keperluan pembiayaan. Kemudian pihak koperasi melakukan survey terhadap konsumen. Dan tahap selanjutnya pihak koperasi mengadakan seleksi apakah anggota tersebut layak atau tidak untuk melakukan pembiayaan tersebut. Kemudian pengambilan keputusan di acc atau tidaknya pengajuan anggota tersebut. Setelah di acc anggota akan diminta untuk datang ketempat pembelian barang dan memilih sendiri barang yang diinginkan. Setelah cocok, anggota konfirmasi ke pihak koperasi dan koperasi akan membelikan barang tersebut. Setelah itu anggota tinggal menunggu kapan waktunya pencairan dan pelaksanaan akad. Setelah barang datang ke koperasi maka akad pembiayaan *Murābahah* dilaksanakan. Sehingga alur mekanisme pembiayaan ini sudah sesuai dengan poin fatwa DSN MUI No.04 Tahun 2000.
2. Menurut hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, praktik pelaksanaan pembiayaan yang menggunakan akad *Murābahah* pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini secara keseluruhan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 ini.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis yang telah di uraikan, penulis masih banyak kekurangan dalam hal penelitian skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis dalam menganalisis. Untuk itu penulis berharap dan memberikan saran kepada beberapa pihak dibawah ini:

1. KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam penerapan pembiayaan menggunakan akad *Murābahah* sudah selaras dengan Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000. Hal itu tentu saja harus dipertahankan oleh pihak KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tetapi disarankan KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengadakan perjanjian khusus dengan anggota untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad atau kerusakan akad tersebut, dan tentunya perjanjian itupun harus berdasarkan atas kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak.
2. Kepada peneliti selanjutnya semoga penelitian karya ilmiah yang telah disusun oleh penulis dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam menyusun karya ilmiah yang lebih baik.